



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I:

1. Nama lengkap : NORMAN Bin UNING;
2. Tempat lahir : Badaun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Badaun RT 001 RW 001 Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

II. Terdakwa II:

1. Nama lengkap :AKHMAD RIZAL alias IJAL Bin SUPIAN;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajayau Tengah RT 003 RW 002 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 13 Muara Banta Dalam RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I NORMAN Bin UNING bersama-sama Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I NORMAN Bin UNING bersama-sama Terdakwa II

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menyatakan Terdakwa I NORMAN Bin UNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NORMAN Bin UNING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan masing-masing dengan pidana denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 3,21 gram dan berat bersih 2,85 gram disisihkan 0,01 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 160 warna hitam Nopol DA 2083 KE dengan noka MH1KF0112NK156075 dan nosin KF01E1152835;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NORMAN Bin UNING.

- 1 (Satu) buah KTP an. MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN;

Dikembalikan kepada Kasat Reskrim Polres HSS selaku Penyidik karena benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 1 (Satu) unit mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M Atas nama NADRA FITRIATI;
- 1 (Satu) Buah STNK mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin:  
2NR4A75727 No BPKB: S07179159M Atas nama NADRA FITRIATI.

Dikembalikan kepada Saksi YURI ADRIANSYAH Bin SYOFYAN RASYID.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/KANDA/Eoh.2/09/2024 dan Nomor PDM-68/KANDA/Enz.2/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I NORMAN Bin UNING bersama-sama Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah pondokan di Desa Kundan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa I NORMAN Bin UNING bertemu dengan Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN di Warung Alex yang beralamat di Desa Badaun, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Desa Kundan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Desa Kundan lalu Terdakwa I menemui REZA (DPO) di pondokan Desa Kundan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian REZA (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I bermaksud memakai Narkotika jenis Sabu kemudian REZA (DPO) mengambilkan bong dan alat penghisapnya kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian sekitar 10 (sepuluh) hisapan, lalu setelah Para Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat melintas di Jl. Wawaran, Desa Sungai Kupang, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi TEO WIRAWIBOWO dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA yang mana Para Saksi Anggota Kepolisian sebelumnya memperoleh informasi tentang peredaran sabu-sabu lalu Para Saksi Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam jok Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam No. Pol.: DA 2083 KE milik Terdakwa I serta Sabu tersebut di bungkus plastik klip yang dimasukan didalam kotak rokok Esse Change, selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kandangan Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10841.00/MARET/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 3,21 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih sabu adalah 2,85 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 2,84 gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0668, tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt selaku Kepala Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I NORMAN Bin UNING bersama-sama Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Wawaran, Desa Sungai Kupang, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa I NORMAN Bin UNING bertemu dengan Terdakwa II AKHMAD RIZAL Als IJAL Bin SUPIAN di Warung Alex yang beralamat di Desa Badaun, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Desa Kundan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Desa Kundan lalu Terdakwa I menemui REZA (DPO) di pondokan Desa Kundan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian REZA (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I bermaksud

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika jenis Sabu kemudian REZA (DPO) mengambil bong dan alat penghisapnya kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian sekitar 10 (sepuluh) hisapan, lalu setelah Para Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat melintas di Jl. Wawaran, Desa Sungai Kupang, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi TEO WIRAWIBOWO dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA yang mana Para Saksi Anggota Kepolisian sebelumnya memperoleh informasi tentang peredaran sabu-sabu lalu Para Saksi Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam jok Sepeda Motor Honda Vario 160 Warna Hitam No. Pol.: DA 2083 KE milik Terdakwa I serta Sabu tersebut di bungkus plastik klip yang dimasukan didalam kotak rokok Esse Change, selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kandangan Kota.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10841.00/MARET/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 3,21 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih sabu adalah 2,85 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 2,84 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0668, tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt selaku Kepala Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NORMAN Bin UNING pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di pinggir jalan di depan Mesjid Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi KIFLI HELMAN untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil lalu saksi KIFLI HELMAN memberi nomor EKA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubunginya, kemudian terdakwa menghubungi EKA (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah EKA (DPO) di Dusun Gala-gala Rt.001 Rw.001 Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat yang mana pada saat itu juga ada ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO), kemudian ISWANDI (DPO) mau menggadaikan mobil Ayla Kuning dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan ISWANDI (DPO) menjelaskan kalau mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama ISWANDI (DPO) kemudian terdakwa serta ISWANDI (DPO) berdiskusi masalah harga sehingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) kalau terdakwa menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uangnya kepada ISWANDI (DPO) lalu terdakwa langsung pulang memakai mobil Ayla Kuning tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita ISWANDI (DPO) menelpon terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 0856-5445-0271, awalnya ISWANDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH No Rangka MHKAB1BY8PK059244, No Mesin

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





2NR4A75727, No BPKB S07179159M An. NADRA FITRIATI untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning dengan cara tukar tambah yang mana pada saat itu ISWANDI (DPO) meminta tambah kepada terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian ISWANDI (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning masih ada/belum dijual dan keadannya masih bagus, lalu terdakwa menjawab masih ada belum dijual namun monting engginnya rusak, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada ISWANDI (DPO) apakah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih itu aman. lalu dijawab oleh ISWANDI (DPO) mobil tersebut aman, tidak ada masalah, kemudian ISWANDI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk tukar tambah mobil tersebut dan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) untuk tukar tambah dengan cara terdakwa menambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI Ke Nomor Aplikasi Dana ISWANDI (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ISWANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu sekitar pukul 23.00 Wita di Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa berangkat ke Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu ISWANDI (DPO) dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wita ISWANDI (DPO) datang menggunakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih, saat itu ISWANDI (DPO) bersama MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) kemudian terdakwa menghampirinya yang mana pada saat itu terdakwa menanyakan ISWANDI (DPO) 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih tersebut apakah masih kredit atau tidak dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) "HANYA ADA STNK, MASIH KREDIT DAN MASIH AMAN", lalu terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) kalau mobil tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa dan ISWANDI (DPO) tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK serta kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa pulang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih yang tidak jauh dengan rumah terdakwa, datang beberapa orang yang salah satunya saksi korban YURI ADRIANSYAH lalu saksi korban menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut mobil sandaan (gadai), setelah itu saksi korban menjelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil miliknya lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana mobil tersebut kemudian terdakwa menjelaskan kalau mobil didapat dari ISWANDI (DPO) dengan cara tukar tambah dengan mobil Ayla warna kuning dan terdakwa menambah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi korban meminta STNK nya kemudian terdakwa dan saksi korban menuju rumah terdakwa untuk mengambil STNK mobil tersebut, saat itu saksi korban menjelaskan kepada terdakwa kalau sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) melakukan sewa mobil kepada saksi ADE KURNIAWAN lalu saksi korban meminta STNK dan mobilnya dikembalikan kepadanya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menyelesaikannya di Polsek Daha Utara, setelah itu saksi korban meninggalkan rumah terdakwa sambil membawa mobil Avanza Putih namun pada saat itu terdakwa tidak berani datang ke Polsek Daha Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa telah diamankan Polsek Kandungan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) mengakibatkan saksi korban YURI ADRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa NORMAN Bin UNING bersama dengan ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di pinggir jalan di depan Mesjid

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi KIFLI HELMAN untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil lalu saksi KIFLI HELMAN memberi nomor EKA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubunginya, kemudian terdakwa menghubungi EKA (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah EKA (DPO) di Dusun Gala-gala Rt.001 Rw.001 Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat yang mana pada saat itu juga ada ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO), kemudian ISWANDI (DPO) mau menggadaikan mobil Ayla Kuning dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan ISWANDI (DPO) menjelaskan kalau mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama ISWANDI (DPO) kemudian terdakwa serta ISWANDI (DPO) berdiskusi masalah harga sehingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) kalau terdakwa menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uangnya kepada ISWANDI (DPO) lalu terdakwa langsung pulang memakai mobil Ayla Kuning tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita ISWANDI (DPO) menelpon terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 0856-5445-0271, awalnya ISWANDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH No Rangka MHKAB1BY8PK059244, No Mesin 2NR4A75727, No BPKB S07179159M An. NADRA FITRIATI untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning dengan cara tukar tambah yang mana pada saat itu ISWANDI (DPO) meminta tambah kepada terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian ISWANDI (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning masih ada/belum dijual dan keadaannya masih

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bagus, lalu terdakwa menjawab masih ada belum dijual namun monting engginnya rusak, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada ISWANDI (DPO) apakah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih itu aman. lalu dijawab oleh ISWANDI (DPO) mobil tersebut aman, tidak ada masalah, kemudian ISWANDI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk tukar tambah mobil tersebut dan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) untuk tukar tambah dengan cara terdakwa menambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI Ke Nomor Aplikasi Dana ISWANDI (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ISWANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu sekitar pukul 23.00 Wita di Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa berangkat ke Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu ISWANDI (DPO) dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wita ISWANDI (DPO) datang menggunakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih, saat itu ISWANDI (DPO) bersama MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) kemudian terdakwa menghampirinya yang mana pada saat itu terdakwa menanyakan ISWANDI (DPO) 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih tersebut apakah masih kredit atau tidak dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) "HANYA ADA STNK, MASIH KREDIT DAN MASIH AMAN", lalu terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) kalau mobil tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa dan ISWANDI (DPO) tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK serta kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa pulang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih yang tidak jauh dengan rumah terdakwa, datang beberapa orang yang salah satunya saksi korban YURI ADRIANSYAH lalu saksi korban menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih kemudian terdakwa menjelaskan bahwa

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut mobil sandaan (gadai), setelah itu saksi korban menjelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil miliknya lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana mobil tersebut kemudian terdakwa menjelaskan kalau mobil didapat dari ISWANDI (DPO) dengan cara tukar tambah dengan mobil Ayla warna kuning dan terdakwa menambah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi korban meminta STNK nya kemudian terdakwa dan saksi korban menuju rumah terdakwa untuk mengambil STNK mobil tersebut, saat itu saksi korban menjelaskan kepada terdakwa kalau sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) melakukan sewa mobil kepada saksi ADE KURNIAWAN lalu saksi korban meminta STNK dan mobilnya dikembalikan kepadanya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menyelesaikannya di Polsek Daha Utara, setelah itu saksi korban meninggalkan rumah terdakwa sambil membawa mobil Avanza Putih namun pada saat itu terdakwa tidak berani datang ke Polsek Daha Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa telah diamankan Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) mengakibatkan saksi korban YURI ADRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa bersama dengan ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa NORMAN Bin UNING bersama dengan ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di pinggir jalan di depan Mesjid Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi KIFLI HELMAN untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil lalu saksi KIFLI HELMAN memberi nomor EKA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menghubunginya, kemudian terdakwa menghubungi EKA (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah EKA (DPO) di Dusun Gala-gala Rt.001 Rw.001 Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat yang mana pada saat itu juga ada ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO), kemudian ISWANDI (DPO) mau menggadaikan mobil Ayla Kuning dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan ISWANDI (DPO) menjelaskan kalau mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama ISWANDI (DPO) kemudian terdakwa serta ISWANDI (DPO) berdiskusi masalah harga sehingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) kalau terdakwa menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uangnya kepada ISWANDI (DPO) lalu terdakwa langsung pulang memakai mobil Ayla Kuning tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita ISWANDI (DPO) menelpon terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 0856-5445-0271, awalnya ISWANDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH No Rangka MHKAB1BY8PK059244, No Mesin 2NR4A75727, No BPKB S07179159M An. NADRA FITRIATI untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning dengan cara tukar tambah yang mana pada saat itu ISWANDI (DPO) meminta tambah kepada terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian ISWANDI (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning masih ada/belum dijual dan keadannya masih bagus, lalu terdakwa menjawab masih ada belum dijual namun monting engginnya rusak, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada ISWANDI

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) apakah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih itu aman. lalu dijawab oleh ISWANDI (DPO) mobil tersebut aman, tidak ada masalah, kemudian ISWANDI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk tukar tambah mobil tersebut dan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga akhirnya terdakwa sepakat dengan ISWANDI (DPO) untuk tukar tambah dengan cara terdakwa menambah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI Ke Nomor Aplikasi Dana ISWANDI (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ISWANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu sekitar pukul 23.00 Wita di Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa berangkat ke Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu ISWANDI (DPO) dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wita ISWANDI (DPO) datang menggunakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih, saat itu ISWANDI (DPO) bersama MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) kemudian terdakwa menghampirinya yang mana pada saat itu terdakwa menanyakan ISWANDI (DPO) 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih tersebut apakah masih kredit atau tidak dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) "HANYA ADA STNK, MASIH KREDIT DAN MASIH AMAN", lalu terdakwa juga menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan dijawab oleh ISWANDI (DPO) kalau mobil tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa dan ISWANDI (DPO) tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK serta kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa pulang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih yang tidak jauh dengan rumah terdakwa, datang beberapa orang yang salah satunya saksi korban YURI ADRIANSYAH lalu saksi korban menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut mobil sandaan (gadai), setelah itu saksi korban menjelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil miliknya lalu saksi korban

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana mobil tersebut kemudian terdakwa menjelaskan kalau mobil didapat dari ISWANDI (DPO) dengan cara tukar tambah dengan mobil Ayla warna kuning dan terdakwa menambah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi korban meminta STNK nya kemudian terdakwa dan saksi korban menuju rumah terdakwa untuk mengambil STNK mobil tersebut, saat itu saksi korban menjelaskan kepada terdakwa kalau sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) melakukan sewa mobil kepada saksi ADE KURNIAWAN lalu saksi korban meminta STNK dan mobilnya dikembalikan kepadanya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menyelesaikannya di Polsek Daha Utara, setelah itu saksi korban meninggalkan rumah terdakwa sambil membawa mobil Avanza Putih namun pada saat itu terdakwa tidak berani datang ke Polsek Daha Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa telah diamankan Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) mengakibatkan saksi korban YURI ADRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa bersama dengan ISWANDI (DPO) dan MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Afif Maulana Bin M. Syahrani Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01:00 WITA di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Kandangan Kota telah mengamankan Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa dan

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di simpan didalam jok motor serta Sabu tersebut di bungkus plastik klip yang dimasukan didalam kotak rokok Esse Change yang diakui sebagai milik Terdakwa I;

- Bahwa selain barang bukti sabu, pada Para Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 160 warna hitam Nopol DA 2083 KE dengan noka MH1KF0112NK156075 dan nosin KF01E1152835;
- Bahwa berawal ketika Unit Reskrim Polsek Kandangan Kota mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana peredaran Narkotika, kemudian Unit Reskrim Polsek Kandangan Kota diback up Polres Hulu Sungai Selatan menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota kepolisian melihat ada 2 (dua) orang melintas menggunakan sepeda motor sesuai dengan informasi tersebut, kemudian anggota kepolisian mengejar dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Reza yang beralamat di Desa Kundan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut atas inisiatif Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu dan Para Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I juga terlibat dalam perkara penadahan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Teo Wirawibowo Bin Wagiman, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Jl. Wawaran Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam jok motor serta sabu tersebut di bungkus plastik klip yang dimasukan didalam kotak rokok Esse Change;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I yang di beli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Reza yang beralamat di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Wawaran Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan, awalnya Unit Reskrim Polsek Kandangan Kota mendapatkan informasin tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika, kemudian Unit Reskrim Polsek Kandangan Kota diback up Polres Hulu Sungai Selatan menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota kepolisian melihat ada 2 (dua) orang melintas menggunakan sepeda motor sesuai dengan informasi tersebut, kemudian anggota kepolisian mengejar dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang ada di dalam jok kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Ery Kurniawan Bin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan dan atau pertolongan jahat dengan obyek berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. DA 1142 DH atas nama Nadra Fitriati dan pemiliknya adalah Saksi Yuri Adriansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penipuan atau penggeledahan dari Sdr. Ade Kurniawan yang datang ke Polsek Daha Utara bersama Saksi Yuri Adriansyah yang mana Sdr. Ade menjelaskan bahwa sebelumnya orang

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Michel Febian Kamaludin telah menyewa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. DA 1142 DH pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, namun sampai habis masa sewa mobil tersebut ternyata tidak dikembalikan;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Ade, saat masa sewa mobil habis dan mobil tidak dikembalikan, dilakukan tracking GPS yang terpasang di mobil tersebut dan terpantau posisi akhir mobil adalah di Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita saat Saksi sedang piket jaga di Polsek Daha Utara datanglah Sdr. Ade Kurniawan dan Saksi Yuri Adriansyah dengan maksud untuk untuk koordinasi tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. DA 1142 DH yang sebelumnya disewa oleh Sdr. Michel Febian Kamaludin namun pada saat sewa habis mobil tidak ditemukan, dan saat itu Sdr. Ade menjelaskan dari hasil tracking GPS yang dipasang di mobil terakhir terpantau di Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Yuri Adriansyah dan Sdr. Ade Kurniawan meminta bantuan Saksi untuk menemani dan mencari unit mobil tersebut bersama mereka, selanjutnya Saksi dan anggota lain ikut bersama mereka mencari keberadaan mobil tersebut, hingga GPS sempat terpantau posisi mobil di Desa Badaun dan pada pukul 01.45 Wita Saksi melihat ada sebuah mobil dengan lampu yang menyala dan Saksi serta yang lain mendekati mobil tersebut untuk memastikan dan dari dekat terlihat nomor polisi yang terpasang sama dengan nomor polisi mobil Saksi Yuri Adriansyah, selanjutnya Saksi dan yang lain turun dari mobil dan menemui orang yang sedang mencuci mobil tersebut yaitu Terdakwa I;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa I mengakui memperoleh mobil Toyota Avanza tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Iswandi dengan cara gadai, yang mana sebelumnya Sdr. Iswandi ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning yang digadai kepada Terdakwa I dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian mobil tersebut ditukar tambah oleh Sdr. Iswandi dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1142 DH yang mana saat itu Sdr. Iswandi meminta tambahan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Terdakwa I hanya mempunyai uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Sdr. Iswandi akhirnya bersedia

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Iswandi;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut ke kantor polisi beserta STNK nya yang diserahkan oleh Terdakwa I, saat itu sudah dijadwalkan untuk acara klarifikasi terkait mobil tersebut di Polsek Daha Utara namun ternyata Terdakwa I tidak datang dan mobil akhirnya diserahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yuri Adriansyah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1142 DH yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa I tidak keberatan;

4. Yuri Adriansyah Bin Syofyan Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan dana atau pertolongan jahat dengan obyek berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. DA 1142 DH milik Saksi dan atas nama mobil tersebut adalah Nadra Fitriati yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. Ade Kurniawan untuk di usahakan sebagai mobil rental;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ade Kurniawan, pada tanggal 2 Desember 2023 ada seseorang menginbok Sdr. Ade Kurniawan untuk menanyakan ketersediaan unit yang bisa disewa dan dijawab ada kemudian mereka bertukar nomor handphone dan komunikasi dilanjutkan dengan WA dengan Nomor 0838-4941-2717 yang pada pokoknya menjelaskan akan merental/menyewa unit pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 untuk selama dua hari dengan sewa yang telah disepakati, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 datang Sdr. Michael Febian Kamaludin ke rumah Sdr. Ade Kurniawan dengan tujuan menyewa/merental mobil seperti yang telah disepakati, pada saat sampai di rumah Sdr. Ade Kurniawan menanyakan tujuan sewa mobil dan Sdr. Michael Febian Kamaludin menjelaskan akan dipakai disepulatan Rantau dan Kandangan karena keluarganya dari Pontianak datang, kemudian Sdr. Ade Kurniawan meminta identitas KTP, dan kartu lainnya berupa NPWP dan SIM A, kemudian Sdr. Michael Febian Kamaludin mengirimkan foto NPWP dan

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM A melalui WA Saksi ADE, selanjutnya Sdr. Michael Febian Kamaludin membayar sewa untuk dua hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Ade Kurniawan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih beserta STNK nya dan sesuai kesepakatan mobil tersebut harus dikembalikan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. Ade Kurniawan meminta saksi untuk mengecek keberadaan unit mobil tersebut menggunakan GPS karena saat itu perental tidak bisa di hubungi, dan pada saat saksi mengecek GPS mobil tersebut berada di daerah Negara, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ade Kurniawan berusaha melakukan pencarian mobil tersebut dengan cara tracking menggunakan GPS yang terpasang didalam mobil Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita mobil terkonfirmasi posisinya dari Pantai Hambawang ke Daha Utara, kemudian Saksi bersama Sdr. Ade Kurniawan berkoordinasi dengan Polsek Daha Utara dan sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama Sdr. Ade Kurniawan dan Saksi Ery Kurniawan serta anggota Polsek Daha Utara mencari keberadaan mobil tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 01.47 Wita Saksi berhasil menemukan mobil tersebut di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat dan mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa I mengakui memperoleh mobil Toyota Avanza tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Iswandi dengan cara gadai, yang mana sebelumnya Sdr. Iswandi ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Ayla warna kuning yang digadai kepada Terdakwa I dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian mobil tersebut ditukar tambah oleh Sdr. Iswandi dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1142 DH yang mana saat itu Sdr. Iswandi meminta tambahan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Terdakwa I hanya mempunyai uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Sdr. Iswandi akhirnya bersedia menyerahkan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Iswandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1142 DH yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa I tidak keberatan;

5. Ade Kurniawan Bin Bonin, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan atau pertolongan jahat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan obyek berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol. DA 1142 DH milik Saksi Yuri Adriansyah dan atas nama mobil tersebut adalah Nadra Fitriati yang merupakan istri Saksi Yuri Adriansyah;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan Saksi Yuri Adriansyah kepada Saksi untuk di usahakan sebagai mobil rental, unit mobil tersebut lengkap dengan STNK dan bukti pembayaran angsuran karena BPKB masih di leasing;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau menggelapkan mobil tersebut adalah Sdr. Michael Febian Kamaludin;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal 2 Desember 2023 ada seseorang inginbok Saksi untuk menanyakan ketersediaan unit yang bisa disewa dan dijawab ada kemudian mereka bertukar nomor handphone dan komunikasi dilanjutkan dengan WA dengan Nomor 0838-4941-2717 yang pada pokoknya menjelaskan parental akan merental/menyewa unit pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 untuk selama dua hari dengan sewa yang telah disepakati yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari, lantas Saksi menghubungi Saksi Yuri Adriansyah dan menjelaskan ada orang yang akan merental/menyewa mobil dan pada malam minggunya Saksi Yuri Adriansyah mengantarkan mobil Toyota Avanza warna putih kerumah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 datang Sdr. Michael Febian Kamaludin ke rumah Saksi dengan tujuan menyewa/merental mobil seperti yang telah disepakati, pada saat sampai di rumah Saksi menanyakan tujuan sewa mobil dan Sdr. Michael Febian Kamaludin menjelaskan akan dipakai diseputaran Rantau dan Kandangan karena keluarganya dari Pontianak datang, kemudian Saksi meminta identitas KTP untuk ditinggal, dan kartu lainnya berupa NPWP dan SIM A, kemudian Sdr. Michael Febian Kamaludin mengirimkan foto NPWP dan SIM A melalui WA Saksi, selanjutnya Sdr. Michael Febian Kamaludin membayar sewa untuk dua hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih beserta STNK nya dan sesuai kesepakatan mobil tersebut harus dikembalikan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi meminta kepada Saksi Yuri untuk mengecek keberadaan unit mobil tersebut menggunakan GPS karena saat itu parental tidak bisa dihubungi, dan pada saat Saksi Yuri mengecek GPS mobil tersebut berada di Negara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ada menghubungi Sdr. Michael Febian Kamaludin untuk menanyakan keberadaan unit dan dijawab sebentar lagi sampai sekitar 15 menit ini lagi mengisi bensin, setelah Saksi tunggu Sdr. Michael Febian Kamaludin tidak datang dan kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor teleponnya namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Upaya yang Saksi lakukan adalah meminta Saksi Yuri melakukan tracking GPS mobil sekitar pukul 19.00 Wita terkonfirmasi dari Pantai Hambawang ke Daha Utara selanjutnya Saksi dan Saksi Yuri berkoordinasi dengan Polsek Daha utara, setelah berkoordinasi berdasarkan petunjuk GPS mobil berada di daerah Negara, sekitar pukul 23.00 Wita kami dan anggota polsek diantara Saksi Ery Kurniawan dan Sdr Sajid mencari mobil tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 01.47 Wita mobil tersebut kami temukan di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat yang mana mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0668 tanggal 10 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran dari PT. Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 046/10841.00/JUNI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 3,21 gram dikurangi berat plastik 0,20 gram dan 0,16 gram = berat bersih 2,85 gram, disisihkan ke BPOM 0,01 gram, jadi berat bersih diduga Narkotika jenis sabu 2,84 gram;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 2 (dua) paket tersebut ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 2083 KAE yang mana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa I simpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Reza di Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dan tujuan Terdakwa I membeli sabu adalah untuk Terdakwa I gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung Alex di Desa Badaun Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke gunung Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu sabu setelah Terdakwa II mau kemudian Terdakwa I balik kerumah untuk mengambil jaket, setelah mengambil jaket Terdakwa I kembali ke warung tersebut untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menuju Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Desa Kundan Kab Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok Reza Terdakwa I langsung bilang mau membeli bahan / narkotika jenis sabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Reza langsung memberikan bahan narkotika jeras satu sabu sebanyak 2 (dua) paket besar, kemudian Terdakwa I bilang kepada Sdr. Reza mau memakai dulu, setelah itu Sdr. Reza langsung mengambitkan bong lengkap dengan alat hisapnya serta pipet kaca dan memberikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memaka bersama-sama dengan cara bergantian

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Terdakwa II lupa berapa kali hisapan yang nyata lebih dari 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah memakai Terdakwa I dengan Terdakwa I langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Reza sudah hampir 1 (satu) tahun dan Terdakwa I membel narkotika kepada Sdr. Reza sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah lama kenal karena 1 (satu) kampung dan Terdakwa I baru pertama kali mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I membeli narkotika jenis satu-satu ke Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa I telah membeli atau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH An. Nadra Fitriati dari Sdr Iswandi pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita yang mana Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Iswandi di pinggir jalan di Depan Mesjid Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Iswandi, karena dikenalkan oleh Sdri. Eka, saat itu Terdakwa I kenal dengan Sdri. Eka sebelumnya Terdakwa I meminta tolong kepada Sdr. Kipli untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil, kemudian Terdakwa I berhubungan dengan Sdri. Eka lalu Terdakwa I berangkat ke rumah Sdri. Eka di Dusun Gala-gala Rt.001 Rw.001 Desa Lokbinuang Kecamatan Telaga Langsat yang mana pada saat itu juga ada 2 (dua) orang laki laki kemudian Terdakwa I berkenalan dengan mereka laki laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. Iswandi dan Sdr. Michael Febian Kamaludin, kemudian Sdr. Iswandi mau menggadaikan mobil Ayla Kuning dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa I menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan Sdr. Iswandi menjelaskan bahwa mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama Sdr. Iswandi, Setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iswandi berdiskusi sehingga akhirnya Terdakwa I sepakat dengan Sdr. Iswandi dan akhirnya Terdakwa I menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa I menyerahkan uangnya kepada Sdr. Iswandi Terdakwa I langsung pulang dan Terdakwa I memakai mobil Ayla Kuning tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Iswandi menelpon Terdakwa I melalui Whatsapp dengan nomor 0856-5445-0271 untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditukar dengan mobil 1 (satu) unit Ayla warna kuning, dengan cara tukar tambah yang mana pada saat itu Sdr. Iswandi meminta tambahan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Iswandi apakah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih itu aman, lalu dijawab oleh Sdr. Iswandi mobil tersebut aman, pada saat itu Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan akhirnya disepakat untuk tukar tambah dengan cara Terdakwa menambah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI Ke Nomor Aplikasi Dana Sdr. Iswandi namun Terdakwa I tidak ingat berapa Nomor Aplikasi Dana milik Sdr. Iswandi, setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut Sdr. Iswandi mengajak Terdakwa I untuk bertemu sekitar pukul 23.00 di Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I berangkat ke Muara Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah Terdakwa I sampai di Muara Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. Iswandi datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih, saat itu Sdr. Iswandi bersama Sdr. Michael Febian Kamaludin kemudian Terdakwa I menghampiri dan menanyakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih tersebut apakah masih kredit atau tidak dan dijawab oleh Sdr. Iswandi hanya ada STNK, masih kredit dan masih aman lalu Terdakwa I juga menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan dijawab oleh Sdr. Iswandi bahwa mobil tersebut miliknya selanjutnya terjadi tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut setelah itu Terdakwa I pulang membawa (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa Terdakwa II tidak terkait dengan perkara mobil;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa II bersama Terdakwa I telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 2 (dua) paket tersebut ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 2083 KAE yang mana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa I simpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di warung Alex di Desa Badaun Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke gunung Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu sabu setelah Terdakwa II mau kemudian Terdakwa I balik kerumah untuk mengambil jaket, setelah mengambil jaket Terdakwa I kembali ke warung tersebut untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung berangkat menuju Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Desa Kundan Kab Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah pondok Terdakwa I langsung menuju pondok sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa I di sebuah pondok tersebut, pada saat Terdakwa II sampai dipondok tersebut 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bilang atau berkata kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal kalua mau memakai dulu, setelah itu laki- laki yang tidak Terdakwa II kenal langsung mengambilkan bong lengkap dengan alat hisapnya serta pipet kaca dan mengasihkan kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung memakai bersama-sama dengan cara bergantian, Terdakwa II lupa berapa kali hisapan yang pasti lebih dari 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah memakai Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 3,21 gram dan berat bersih 2,85 gram disisihkan 0,01 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 160 warna hitam Nopol DA 2083 KE dengan noka MH1KF0112NK156075 dan nosin KF01E1152835;
- 1 (satu) buah KTP an. MICHAEL FEBIAN KAMALUDIN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M Atas nama NADRA FITRIATI;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M Atas nama NADRA FITRIATI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Muhammad Afif Maulana karena diduga terlibat perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) paket tersebut ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 2083 KAE milik Terdakwa I;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Reza di Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung Alex di Desa Badaun Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke gunung Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan Terdakwa II bersedia,

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Desa Kundan tepatnya di pondok Reza Terdakwa I mendatangi Sdr. Reza dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Reza langsung memberikan bahan narkoba jeras satu sabu sebanyak 2 (dua) paket besar, saat itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, dan sebelum pulang Para Terdakwa pun sempat mengonsumsi sabu di tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I telah membeli atau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH An. Nadra Fitriati milik Saksi Yuri Adriansyah dari Sdr Iswandi pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan di Depan Mesjid Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 Sdr. Michael Febian Kamaludin datang ke rumah Saksi Ade Kurniawan untuk merental mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi Yuri Adriansyah untuk disewa selama dua hari dengan nilai sewa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Ade Kurniawan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih beserta STNKnya kepada Sdr. Michael Febian Kamaludin dan sesuai kesepakatan mobil tersebut harus dikembalikan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, namun hingga pada saat itu ternyata mobil milik Saksi Yuri Adriansyah tidak dikembalikan oleh Sdr. Michael Febian Kamaludin selaku penyewa/parental mobil;
- Bahwa karena mobil tersebut Toyota Avanza tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Saksi Yuri Adriansyah bersama Saksi Ade Kurniawan dan Saksi Ery Kurniawan dan anggota Polsek Daha Utara lainnya melakukan tracking mobil dari GPS yang terpasang di mobil hingga akhirnya mobil berhasil ditemukan di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menguasai mobil Toyota Avanza milik Saksi Yuri Adriansyah tersebut bermula ketika Terdakwa I yang mengenal Sdr. Iswandi dari orang lain didatangi oleh Sdr. Iswandi yang menyampaikan ingin

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil Ayla warna kuning dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa I menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan Sdr. Iswandi menjelaskan bahwa mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama Sdr. Iswandi, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iswandi berdiskusi sehingga akhirnya Terdakwa I sepakat dengan Sdr. Iswandi dan akhirnya Terdakwa I menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I memakai mobil Ayla kuning tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Iswandi menelpon Terdakwa I melalui Whatsapp dengan nomor 0856-5445-0271 untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih untuk ditukar tambah dengan mobil 1 (satu) unit Ayla warna kuning yang digadai Terdakwa I sebelumnya dan saat itu Sdr. Iswandi meminta tambahan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Iswandi apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih itu aman, lalu dijawab oleh Sdr. Iswandi mobil tersebut aman, pada saat itu Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akhirnya disepakati untuk tukar tambah dengan cara Terdakwa I menambah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI ke nomor Aplikasi Dana Sdr. Iswandi, setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut Sdr. Iswandi mengajak Terdakwa I untuk bertemu sekitar pukul 23.00 di Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. Iswandi datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih, saat itu Sdr. Iswandi bersama Sdr. Michael Febian Kamaludin kemudian terjadi tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut setelah itu Terdakwa I pulang membawa (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0668 tanggal 10 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran dari PT. Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 046/10841.00/JUNI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 3,21 gram dikurangi berat plastik 0,20 gram dan 0,16 gram = berat bersih 2,85 gram, disisihkan ke BPOM 0,01 gram, jadi berat bersih diduga Narkotika jenis sabu 2,84 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan gabungan atau kombinasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu primair, apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, dan selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua atau ketiga atau keempat yang berbentuk alternatif, yang mana pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



3. secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama Norman Bin Uning dan Terdakwa II menyatakan bernama Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa I Norman Bin Uning dan Terdakwa II Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang menjadi obyek dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0668 tanggal 10 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

*Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Muhammad Afif Maulana karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 2 (dua) paket tersebut ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 2083 KAE milik Terdakwa I;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Reza di Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung Alex di Desa Badaun Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke gunung Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II bersedia, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Desa Kundan tepatnya di pondok Reza Terdakwa I mendatangi Sdr. Reza dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Reza langsung memberikan bahan narkotika jeras satu sabu sebanyak 2 (dua) paket besar, saat itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, dan sebelum pulang Para Terdakwa pun sempat mengonsumsi sabu di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam jok motor yang dikendarai Para Terdakwa dan pada saat diamankan Para Terdakwa hanya berdua dan tidak sedang bersama orang lain. Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Para Terdakwa **tidak kedapatan atau tidak sedang** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, disamping itu pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bukan saksi yang telah menjual atau membeli Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, sedangkan pernyataan Para Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Reza

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebut oleh Para Terdakwa tersebut menjadi saksi dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak tepat apabila Para Terdakwa dijerat/dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan sudah selayaknya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Kesatu Subsidair di atas Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama Norman Bin Uning dan Terdakwa II menyatakan

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa I Norman Bin Uning dan Terdakwa II Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga kristal sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0647 tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Wawaran Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Muhammad Afif Maulana karena diduga terlibat perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 2 (dua) paket tersebut ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 2083 KAE milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Reza di Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung Alex di Desa Badaun Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke gunung Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II bersedia, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kundan Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Desa Kundan tepatnya di pondok Reza Terdakwa I mendatangi Sdr. Reza dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Reza langsung memberikan bahan narkotika jeras satu sabu sebanyak 2 (dua) paket besar, saat itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, dan sebelum pulang Para Terdakwa pun sempat mengonsumsi sabu di tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Para Terdakwa pada saat diamankan, didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, yang mana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya didapatkan Para Terdakwa dari Sdr. Reza (DPO), selanjutnya sabu

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tersebut telah disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dan dibawa oleh Para Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian di Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah sampai pada angora kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan sabu pada jok sepeda motor. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan Para Terdakwa telah berkuasa penuh terhadap Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan "*menguasai*", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "*tanpa Hak atau melawan Hukum*";

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur di atas, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Para Terdakwa tidak memiliki izin

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn





dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengonsumsi kristal sabu, Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penguasaan kristal sabu oleh diri Para Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “melawan hukum”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kesatu tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa penguasaan Para Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu dan Terdakwa II pun menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut dan kemudian Para Terdakwa pergi bersama-sama untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu. Bahwa dari fakta hukum tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyadari perbuatannya untuk dapat menguasai Narkotika jenis sabu dan telah bersama-sama dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu sehingga terdapat kerjasama yang sedemikian rupa dari Para Terdakwa sehingga berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim maka unsur "turut serta melakukan" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, ketiga atau keempat Penuntut Umum. Bahwa dakwaan-dakwaan tersebut berbentuk alternatif, dan pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama Norman Bin Uning, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah Terdakwa I Norman Bin Uning yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I;

Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah membeli atau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1142 DH An. Nadra Fitriati milik Saksi Yuri Adriansyah dari Sdr Iswandi pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



jalan di Depan Mesjid Muara Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 Sdr. Michael Febian Kamaludin datang ke rumah Saksi Ade Kurniawan untuk merental mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi Yuri Adriansyah untuk disewa selama dua hari dengan nilai sewa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Ade Kurniawan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Putih beserta STNKnya kepada Sdr. Michael Febian Kamaludin dan sesuai kesepakatan mobil tersebut harus dikembalikan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, namun hingga pada saat itu ternyata mobil milik Saksi Yuri Adriansyah tidak dikembalikan oleh Sdr. Michael Febian Kamaludin selaku penyewa/parental mobil;
- Bahwa karena mobil tersebut Toyota Avanza tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Saksi Yuri Adriansyah bersama Saksi Ade Kurniawan dan Saksi Ery Kurniawan dan anggota Polsek Daha Utara lainnya melakukan tracking mobil dari GPS yang terpasang di mobil hingga akhirnya mobil berhasil ditemukan di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menguasai mobil Toyota Avanza milik Saksi Yuri Adriansyah tersebut bermula ketika Terdakwa I didatangi oleh Sdr. Iswandi yang menyampaikan ingin menggadaikan mobil Ayla warna kuning dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa I menanyakan tentang mobil Ayla warna kuning tersebut dan Sdr. Iswandi menjelaskan bahwa mobil tersebut masih kredit namun bukan atas nama Sdr. Iswandi, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iswandi berdiskusi sehingga akhirnya Terdakwa I sepakat dengan Sdr. Iswandi dan akhirnya Terdakwa I menerima gadai mobil Ayla Kuning dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I memakai mobil Ayla kuning tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Iswandi menelpon Terdakwa I untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih untuk ditukar tambah dengan mobil 1 (satu) unit Ayla warna kuning yang digadai Terdakwa I sebelumnya dan saat itu Sdr. Iswandi meminta tambahan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Iswandi apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih itu aman, lalu dijawab oleh Sdr. Iswandi

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



mobil tersebut aman, pada saat itu Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akhirnya disepakat untuk tukar tambah dengan cara Terdakwa I menambah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BRI ke nomor Aplikasi Dana Sdr. Iswandi, setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut Sdr. Iswandi mengajak Terdakwa I untuk bertemu sekitar pukul 23.00 di Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita Sdr. Iswandi datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih bersama Sdr. Michael Febian Kamaludin kemudian terjadi tukar tambah mobil dan saling menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut setelah itu Terdakwa I pulang membawa (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I telah menerima gadai suatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol DA 1142 DH An. Nadra Fitriati yang merupakan milik Saksi Yuri Adriansyah yang sebelumnya disewa oleh Sdr. Michael Febian Kamaludin dari Saksi Ade Kurniawan, yang mana Terdakwa I menerima gadai tersebut dari Sdr. Iswandi dengan system tukar tambah dengan mobil Ayla warna kuning yang sebelumnya telah digadai oleh Sdr. Iswandi pada Terdakwa I, dan untuk itu Terdakwa I memberikan uang tambahan kepada Sdr. Iswandi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I menerima gadai mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK mobil tanpa ada bukti kepemilikan yaitu BPKB mobil, sehingga Terdakwa I sudah sepatutnya menduga bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Iswandi tersebut adalah bukan milik Sdr. Iswandi dan merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa I;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

*Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn*





Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa I telah pula terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

-2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 2,84 gram;

-1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna biru;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru; yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 160 warna hitam Nopol DA 2083 KE dengan noka MH1KF0112NK156075 dan nosin KF01E1152835; yang disita dari Terdakwa I, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Norman Bin Uning;

- 1 (satu) buah KTP an. Michael Febian Kamaludin; barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M atas nama Nadra Fitriati;

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M atas nama Nadra Fitriati.

dalam persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Yuri Adriansyah, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuri Adriansyah Bin Syofyan Rasyid;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan pembunuhan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Norman Bin Uning dan Terdakwa II Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Norman Bin Uning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa II Akhmad Rizal alias Ijal Bin Supian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 2,84 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru;

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 160 warna hitam Nopol DA 2083 KE dengan noka MH1KF0112NK156075 dan nosin KF01E1152835;

dikembalikan kepada Terdakwa I Norman Bin Uning;

- 1 (satu) buah KTP an. Michael Febian Kamaludin;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit mobil Toyota merk avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M atas nama Nadra Fitriati;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan No Pol: DA 1142 DH No Rangka: MHKAB1BY8PK059244, Nosin: 2NR4A75727 No BPKB: S07179159M atas nama Nadra Fitriati;

dikembalikan kepada Saksi Yuri Adriansyah Bin Syofyan Rasyid.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Eko Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kgn